

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Dua kata istilah mendasar yang membentuk Hukum Islam adalah kata Hukum dan Islam. Aturan dan hukum adalah dua penafsiran hukum. Sederhananya, hukum adalah peraturan atau norma yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dalam suatu masyarakat. Norma atau aturan tersebut dapat diatur dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pemerintah, atau dapat berupa fakta yang ditetapkan dan dipelihara oleh masyarakat. Pengertian Islam yang kedua adalah agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bertugas mengajarkan pokok-pokok syariatnya dan mengajak setiap orang untuk menerimanya. Menurut penafsiran ini, Islam adalah agama Allah yang diperkenalkan kepada umat manusia oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan membawa kesejahteraan baik dunia maupun akhirat. Kata “Hukum Islam” tercipta dengan menggabungkan dua istilah “Islam” dan “Hukum”. Secara ringkas hukum Islam diartikan sebagai hukum yang bersumber dari keyakinan Islam.¹

2. Sumber atau Dalil Hukum Islam

Sumber-sumber untuk hukum Islam sebagai terjemahan dari kata bahasa Arab masadir hanya digunakan oleh sebagian penulis kontemporer dalam hukum Islam sebagai ganti dari sebutan al-adillah asy-syar’iyyah, sedangkan sebagian lagi tetap menggunakan lafaz al-adillah al-syar’iyyah atau dengan terjemahannya dalil-dali syara’.

Istilah "sumber" hanya dapat diterapkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, karena memang benar bahwa aturan syariah dapat disimpulkan darinya. Namun, karena tidak terdapat ijma, qiyas, dan nash-nash lainnya yang memuat hukum-hukum, maka kalimat ini tidak dapat diterapkan pada nash-nash tersebut. Semuanya berfungsi untuk menegakkan hukum. Karena kesemuanya mengarah pada penemuan aturan Allah dan pembahasannya sampai pada ra’yu atau ijtihad, maka kata “dalil” dapat ditemukan baik dalam Al-

¹ Muhmmad Ahsan, “Memahami Hakikat Hukum Islam Pendahuluan Hukum Islam” 11, no. September (2019): 231–248.

Qur'an maupun Sunnah. Hal ini juga berlaku pada ijma, qiyas, dan nash lainnya. Oleh karena itu, terminologi atau istilah yang paling sering digunakan dalam hukum Islam adalah dalil-dalil tersebut.

Dalil berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologis berarti sesuatu yang menunjuki. Kata dalil dan yang seakar dengan kata itu disebut sebanyak 8 kali dalam al-Qur'an dengan maksud tersebut. Umpamanya dalam ayat 45 surat Al- Furqan berikut ini:

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ , سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Ayat diatas dapat diartikan “sesuatu yang didalamnya terdapat petunjuk pengajaran yang baik, menyampaikan sesuatu yang menyakitkan atau dugaan yang kuat dan tidak meyakinkan”. Sebagaimana para Ahli Fiqih mendefinisikan kata “dalil”. Namun dikalangan Ahli Ushul Fiqih kata dalil dipahami sebagai sesuatu yang megutarakan permintaan khabari (Perkataan yang mengandung kebenaran) secara masuk akal. Dalam uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa mengenai dalil-dalil hukum Islam beserta pembagiannya itu berdasarkan pada pengertian tersebut. Menurut Aswadie Syukur, dalil hukum Islam itu dibagi menjadi dua macam:

- a. Sumber formil (asli) yaitu sumber yang berasal dari wahyu (syari'at), baik itu dari al-Qur'an maupun Sunnah
- b. Sumber assesoir (tambahan) yaitu sumber yang berasal dari ijtihad para ahlf fiqih (fuqaha) seperti ijma', qiyas, dan lainnya.

Selain -sumber tersebut, ada klasifikasi lain yang terdiri dari dalil-dalil Islam yang terbagi dalam dua kategori. Al-Qur'an adalah argumen Syariah pertama yang diterima. Kedua, dalil-dalil Islam, yang meliputi Sunnah, ijma', dan qiyas; diantaranya adalah perbedaan pendapat mengenai istihsan, masalah murlahah, istishhab, urf, mazhab Syahabi, dan syara' dari agama pra Islam.

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan jika ditafsirkan secara benar, baik sebagai kitab hukum yang menjadi pedoman umat manusia maupun bukti keabsahan Nabi SAW sebagai Rasulullah daan mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Tidak tepat jika menyebut bahasa

Arab sebagai terjemahan Al-Qur'an dan tidak dapat dijadikan landasan hukum tersendiri karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an yang mengandung rahasia dan mempunyai makna yang sangat luas dibandingkan dengan bahasa lainnya.

Umat Islam diharuskan untuk mendasarkan keputusan hukum mereka terutama pada Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum utama. Dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengambil hukum dan solusi terhadap kesulitan atau sitausi dari sumber selain Al-Qur'an senantiasa mengikuti dan diatur oleh tiga prinsip dalam merumuskan hukum-hukumnya yaitu:

- a. Karena hukum tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia, maka tidak menindas atau menyusahkan umat manusia.
 - b. Tidak ada tuntutan lagi karena sudah ada lebih dari 200 ayat yang memuat peraturan perundang-undangan, jumlah ayat yang relatif sedikit.
 - c. Secara bertahap sambil menciptakan undang-undang, sebagaimana bangsa Arab sebelumnya telah mengembangkan konvensi ketika Al-Qur'an diberikan kepada mereka. Maka adat istiadat tersebut ada yang perlu dikurangi karena tidak membahayakan kemampuan masyarakat untuk berkembang. Namun ada pula yang perlu dihilangkan secara bertahap karena memang menimbulkan resiko.²
- b) Sunnah Nabi
- Yaitu setiap ucapan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), dan pengakuan (taqiriyah) yang berasal dari Rasulullah Saw. Dengan tiga bentuk hukum yang berbeda, Sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam sistem hukum Islam, diantaranya yaitu:
- a. Memperkuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an,

² Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) 4-10

- b. Ringkasan dan penjelasan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan memberikan hal-hal yang spesifik dan kendalanya,
- c. Penerapan Undang-Undang baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

Mengenai tingkatannya dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan jumlah riwayat hadisnya yaitu mutawatir, musyahur, dan ahad.

- c) Kesepakatan ulama (ijma')

Hal ini merupakan kesepakatan para mujtahid umat Muhammad Saw. Ijtihad yang dilakukan para ulama mencakup banyak unsur, seperti:

 - a. Pengaruh terbesar dari kekuatan mental;
 - b. Ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai tingkat tertentu dalam bidang ilmu (faqih);
 - c. Upaya ijtihad dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (penyelidikan hukum) tertentu;
 - d. Upaya ijtihad membuahkan keyakinan yang kuat akan hakikat keutamaan hukum syara'.
- d) Qiyas

Qiyas menetapkan hukum-hukum tertentu pada waktu yang berbeda-beda dikarenakan adanya kesamaan diantara keduanya dalam istilah 'ilah. Rukun qiyas ada empat, yaitu:³

 - a. Sesuatu yang pasti atau ditentukan (ashal);
 - b. Hukum sesuatu yang telah tertentu (hukum ashal);
 - c. 'ilah;
 - d. 'Ilah dimana hukum disamakan dengan ashal sebagai sesuatu yang lain 'illat (far'un) persamaan.

B. Bisnis Syariah

1. Pengertian Bisnis Syariah

Menurut Anoraga dan Soegiastuti bisnis adalah tentang memberikan pelayanan yang baik dan jual beli. Sedangkan menurut Straub dan Attner, bisnis adalah suatu organisasi yang memproduksi dan menjual barang dan jasa yang

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)

diinginkan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis menurut Skinner, adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan. Syariah adalah hukum yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasul-Nya untuk menuntun mereka dari kegelapan menuju cahaya dan memberi mereka petunjuk. Hukum-hukum (aturan) yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun penegasan dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, merupakan gambaran lain dari hukum Islam. Syariah menurut pendapat Muhammad Hashim Kamali adalah istilah luas untuk arahan, larangan, aturan dan sila dari Tuhan mengenai perilaku yang baik di bumi dan keamanan di akhirat⁴.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa syariah adalah perintah-perintah Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta memuat prinsip-prinsip berupa perintah dan larangan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mencapai keselamatan dalam hidup di dunia maupun akhirat nantinya. Perbuatan memperdagangkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan sejalan dengan prinsip dasar ajaran Islam dikenal dengan bisnis syariah.

2. Karakteristik Bisnis Syariah

Karakteristik bisnis syariah yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, Yusanto, M.T dan Widjayakusuma menyatakan bahwa ciri-ciri berikut mendefinisikan bisnis syariah:⁵

- a. Hindari menawarkan hadiah sebagai imbalan atas lobi bisnis (uang, perempuan, dan lain-lain.)
- b. Hindari kebiasaan makan riba
- c. Larangan mengingkari janji adalah hal yang haram (wanprestasi)
- d. Input, pengolahan atau output yang tidak mencakup produk atau layanan yang ilegal atau jasa haram
- e. Dilarang suap
- f. Larangan menyontek
- g. Larangan korupsi

⁴ Mardani. Hukum Bisnis Syariah. (Jakarta: Prenada Media. 2017).

h. Tidak adil

C. Thaharah (Bersuci)

1. Pengertian Thaharah

Persoalan bersuci dalam ajaran Islam merupakan bagian terpenting dari ilmu pengetahuan dan amalan, terutama di antara syarat-syarat sholat diwajibkan suci dari hadas, badan, pakaian dan tempatnya dari najis. Menurut bahasa thaharah artinya “bersih” sedangkan menurut syara’ artinya bersih dari hadast dan najis. Thaharah adalah masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pilar utama ibadah yang membantu manusia dalam menghubungkan diri dengan Allah. Shalat tidak sah kecuali dilakukan dengan thaharah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :⁶

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرٍ طَهْوَرٍ . (رواه مسلم)

Artinya: “Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci”. (H.R. Muslim)

Adapun pendapat beberapa Mazhab tentang thaharah yaitu:

- a. Mazhab Hanafi, Thaharah secara syar’i merupakan membersihkan hadas atau kotoran. Adapun pembagian hadas menurut ulama yaitu hadas kecil, yaitu perkara yang membatalkan wudhu, misalnya kentut, dan hadas besar yaitu hadas yang mewajibkan mandi besar misalnya jinabat.
- b. Mazhab Hambali, Thaharah menurut syara’ yaitu menghilangkan hadas dan najis. Menghilangkan sifat-sifat yang menghalangi salat. Hadas yang di maksud adalah sifat hukmiah yang melekat pada badan, baik sebagian maupun keseluruhan.
- c. Mazhab Syafi’i, Thaharah merupakan istilah untuk orang yang memperbarui wudhu dan mandi yang disunnahkan (bersuci menurut dasar syar’i), meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi konsensi shalat.
- d. Mazhab Maliki, Thaharah yaitu sifat hukmiah yang menjadikan sesuatu sesuai dengan peraturan shalat, baik berkenan dengan busana yang dikenakan maupun tempat yang digunakan untuk mengerjakan shalat.

⁶ Moh Rifa’i. Ilmu Fiqih Islam Lengkap. (Semarang: PT. Karya Toha Pura. 1978), 46

Selain definisi diatas Nasaruddin Razak pun mengutarakan pendapat bahwa Thaharah ialah suatu keharusan yang tidak dapat ditawarkan lagi harus dilakukan menurut rukun dan syarat-syaratnya. Pada pengertian ini tidak hanya menitik beratkan bersuci itu pada ibadah semata, akan tetapi bersuci juga merupakan suatu kegiatan yang sifatnya rasional. Dari pengertian dan pendapat para ahli tersebut terletak sudut pandang yang berbeda namun pada prinsipnya tujuannya adalah sama yaitu bersuci dari hadas dan najis.⁷

2. Macam-macam Hadas dan Cara Mensucikannya

Hadas dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a) Hadas kecil, seperti buang angin, buang hajat, buang air kencing, bersentuhan dengan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, tidur, atau menyentuh alat kemaluan, baik alat kemaluan sendiri maupun alat kemaluan orang lain dengan telapak tangan. Cara mensucikannya dengan berwudhu atau dengan tayammum sebagai ganti wudhu jika dalam waktu-waktu tertentu.
- b) Hadas besar, seperti bersetubuh, keluar air mani baik akibat dari adanya persetubuhan atau yang lain, datang bulan atau haid, nifas dan melahirkan. Cara mensucikannya tidak hanya dengan berwudhu, akan tetapi harus dengan mandi besar atau yang sering disebut dengan mandi jinabah.

3. Jenis-jenis Najis dan Cara Mensucikan

Najis dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Najis mukhaffafah
Najis yang termasuk dalam kategori yang tidak cukup parah disebut najis mukhaffafah, antara lain adalah air kencing bayi anak bayi laki-laki (bukan anak bayi perempuan) yang belum berusia di bawah 2 (dua) tahun dan hanya mengonsumsi air susu ibunya. Jika anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 (dua) tahun telah mengonsumsi selain ASI, maka kencingnya tidak dianggap najis mukhaffafah. Maka najis ini dianggap

⁷ Jurnal Pengabdian et al., “Peningkatan Pemahaman Mensucikan Najis Di Lantai Dan Pakaian Pada Ibu Rumah Tangga Increasing Understanding of Cleansing Feces on the Floor and Clothes for Housewives” 7, no. 1 (2023): 149–155, doi:10.30595/jppm.v7i1.9468.

ringan. tetapi sudah makan sesuatu selain susu ibunya, maka air kencingnya bukan termasuk najis mukhaffafah. Maka dari itu najis ini dianggap ringan. Cara mensucikannya hanya dilakukan dengan memercikkan air pada area yang najis, bukan membersihkan atau menguceknya hingga bersih.

b) Najis Mutawasitha

Najis sedang atau najis mutawasitha digolongkan sebagai segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang adalah najis yang kondisinya sedang yang dapat dikategorikan najis mutawasitha diantaranya yaitu sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang kecuali air mani, minuman beralkohol, darah, nanah, dan bahan lain yang sejenis. Najis mutawasitha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Najis ainiyah, yang dimaksud dengan najis yang mempunyai bentuk atau penampakan dan tampak pada unsur-unsur penyusunnya, seperti rasa, bau atau warna. Cara mencucinya berulang kali akan membersihkan hingga kotoran najis yang tersisa hilang. Najis yang dapat diampuni antara lain yang warnanya sulit dihilangkan seperti darah pada pakaian.
- b. Najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat (nampak) atau tidak berwujud dan tidak dapat dilihat keberadaannya misalnya bekas air kencing atau khamer yang sudah mengering sampai warna, bau dan rasa najis tersebut sudah hilang. Cara mensucikannya cukup dengan mengairkan air atau mencuci secukupnya.

c) Najis Mughaladhah⁸

Najis mughaladhah adalah najis yang termasuk najis berat yaitu anjing dan babi serta keturunan dari keduanya. Cara mensucikannya dengan mencucinya sebanyak 7 (tujuh) kali, satu diantaranya harus dengan mencampuri lebu atau tanah.

4. Alat untuk Bersuci

Beberapa alat untuk bersuci diantaranya sebagai berikut:

⁸ Ibnu Abdullah. *Fiqh Thaharah Panduan Praktis Bersuci*. (Pustaka Media. 2018), 18-20

1) Air

Air yang dimaksudkan di sini ialah air yang suci dan menyucikan yang disebut dengan air mutlak. Adapun yang termasuk jenis air ini adalah sebagai berikut: air hujan, air es, air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Selain air mutlaq ada beberapa jenis air yang lain, namun tidak bisa menyucikan. Air yang dimaksud air musta'mal dan air mutanajis.

2) Tanah (Debu)

Tanah yang dimaksudkan disini tentu saja tanah atau debu yang suci dan bersih dari kotoran atau najis. Dalam bersuci, tanah atau debu biasanya digunakan untuk bertayammum sebagai pengganti air apabila tidak didapati, baik guna menghilangkan hadas kecil (wudhu) maupun mandi besar (mandi jinabah).

3) Batu

Batu dapat digunakan untuk beristinja, yaitu membersihkan dubur atau alat kemaluan setelah buang air. Batu bisa digunakan sebagai alat bersuci dengan tiga buah batu atau satu batu minimal bersegi, keras dan tentu saja suci.

5. Macam-Macam Air Dalam Thaharah

Menurut ulama macam-macam air di bagi menjadi 4 (empat) yaitu air mutlaq, air musta'mal, air yang tercampur benda yang suci dan air yang tercampur benda najis.⁹

a) Air Mutlaq

Air mutlaq adalah air yang belum tercampuri dengan sesuatu. Air yang keadaannya masih asli dalam artian air yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak tercampur dengan benda najis. Air mutlaq hukumnya suci dan sah digunakan untuk bersuci. Air yang benar-benar murni diperoleh kembali dan digunakan secara legal untuk pemurnian. Ada banyak air suci, tapi tidak semua air suci bisa membersihkan. Air suci seperti air the, air kelapa atau air lainnya merupakan air yang dapat digunakan atau diminum. Namun, tidak selalu digunakan untuk kegiatan bersuci seperti mandi atau berwudhu. Karena sebagian air itu suci tetapi menyucikan, maka air yang cukup suci untuk dimurnikan juga harus suci menurut

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Thaharah*, 2010.

hukum. Air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau air mata dan air sungai semuanya dianggap suci dan harus dimurnikan.

b) Air Musta'mal

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis tersebut yaitu air musta'mal. Kata musta'mal berasal dari dasar *ista'mal-yasta'milu* yang bermakna menggunakan atau memakai. Maka air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan thaharah, yaitu berwudhu atau mandi janabah.

Air musta'mal tidak sama dengan air yang digunakan untuk mencuci muka, tangan atau keperluan lainnya selain mandi janabah dan berwudhu. Air yang digunakan untuk mencuci tangan, muka, kaki atau membersihkan diri setelah mandi biasa yang bukan pemandian suci tetap mempunyai status air suci, murni mutlak. Karena tidak digunakan untuk wudhu atau manjdi janabah, maka air ini tidak disebut sebagai air musta'mal. Ada perbedaan pendapat dari para fuqaha mazhab diantaranya:¹⁰

a. Ulama Al-Hanafiyah

Air musta'mal menurut Mazhab Hanafi adalah air yang hanya melembabkan tubuh dan bukan air yang ada di dalam wadahnya. Ketika air keluar dari tubuh setelah mandi atau berwudhu, maka hukum musta'mal langsung berlaku. Air musta'mal adalah air yang digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu untuk shalat atau mandi wajib) atau untuk qurbah. Hal ini merujuk pada mandi Sunnah atau wudhu Sunnah. Menurut Mazhab Hanafi, meskipun air suci tidak mensucikan yaitu suci tetapi tidak kotor atau najis, namun tetap layak digunakan untuk mencuci dan melakukan pencemaran.

b. Ulama Al-Malikiyah

Menurut Mazhab Maliki adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas baik wudhu atau

¹⁰ Ibid.

mandi. Air musta'mal ini hukumnya suci mensucikan artinya bisa dan sah digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi Sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karahah (kurang disukai).

c. Ulama Asy-Syafi'iyah

Air musta'mal menurut Mazhab Syafi'i adalah sejumlah kecil air yang digunakan untuk mengekstrak hadas dari hadas dalam fardhu thaharah. Sekalipun air yang dikonsumsi sedikit untuk keperluan mandi atau berwudhu yang termasuk sunnah wudhu menjadi musta'mal. Menurut mazhab ini, air musta'mal itu suci tetapi tidak mensucikan sehingga tidak boleh digunakan untuk mandi atau mencuci pakaian kotor.

d. Ulama Al-Hanabilah

Ulama Hanabilah mendefinisikan air musta'mal sebagai air yang digunakan pada 7 (tujuh) kali pencucian terakhir untuk menghilangkan najis atau mensucikan hadas kecil atau besar. Selain itu, air bekas memandikan jenazah termasuk air musta'mal. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesuatu yang diluar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air musta'mal. Seperti mencuci muka yang bukan dalam rangkaian ibadah ritual wudhu atau mencuci tangan yang tidak ada kaitannya dengan ritual ibadah wudhu. Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu atau mandi, maka belum dikatakan musta'mal. Hukum musta'mal baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi, kemudian melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu atau mandi lagi dengan air yang sama, maka barulah saat itu dikatakan air musta'mal.

Menurut mazhab ini beberapa tetep air musta'mal tidak akan menyebabkan air tercemar jika jatuh ke dalam genangan air yang kurang dari dua qullah. Ulama masa kini mempunyai pendapat mengenai ukuran qullah dan berusaha mengukurnya dengan standar yang berlaku saat ini, yaitu kira-kira 270 liter. Maka air yang digunakan untuk wudhu, mandi janabah, atau air hasil wudhu yang tumpah kedalam wadah yang berkapasitas kurang dari 270

liter, dianggap musta'mal. Namun tidak dianggap musta'mal jika tidak digunakan untuk berwudhu seperti rutin mencuci tangan.

c) Air Tercampur Dengan Yang Suci

Air murni yang tercampur dengan benda suci atau barang yang tidak najis hukumnya suci. Seperti air yang tercampur dengan tepung, kapur barus, sabun dan lainnya. Namun bila air sudah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu meski air itu suci dan susu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti itu tidak lagi bisa dikatakan air mutlak. Secara hukumnya tidak sah kalau digunakan untuk berwudhu atau mandi janabah, meskipun masih tetap suci.

d) Air Mutanajis

Air muatanajis adalah air yang sudah tercampur dengan benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis bisa memiliki dua kemungkinan hukum, bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari proses air itu mengalami perubahan atau tidak. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.

Pada air yang volumenya sedikit, seperti air didalam kolam kamar mandi, secara logika bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing, kita akan mengatakan bahwa air itu menjadi mutanajis atau ikut menjadi najis juga, karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air yang kecil.

Tapi dalam kasus bangkai anjing itu dibuang ke dalam danau yang luas, tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis, apalagi kalau airnya adalah air di lautan. Di laut sudah tidak dihitung jumlah najis, tetapi semua najis itu dibandingkan dengan jumlah volume air laut, tentu bisa diabaikan. Kecuali air laut yang berbeda di dekat-dekat sumber najis yang mengalami perubahan akibat tercemar najis, maka hukumnya juga ikut najis.

D. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa ‘Aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:¹¹

a) Mengikat (الربط), yaitu:

جَمَعَ طَرَفِي حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya : “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

b) Sambung (عقدة) yaitu :

الْمَوْصُولِ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُتَّقِيهِمَا

Artinya : “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

c) Janji (العهد), sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:

Surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.”(QS. Ali Imran ayat 76)

Surat Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.” (QS. Al Maidah ayat 1)¹³

Pengertian akad tersebut dapat diartikan sebagai mengikat, maksudnya yaitu menyatukan dua ujung tali dan mengikatkannya sehingga bersambung. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Ali-Imron ayat 76.

Sesuai dengan Bab 1 Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah perjanjian antara dua pihak

¹¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011)

¹² Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011)

¹³ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011)

mengenai dilakukannya atau tidak dilakukannya kegiatan hukum. Sementara itu, akad dapat dipahami dari segi fiqh sebagai suatu perjanjian dan qobul yang sesuai dengan hukum syariat sehubungan dengan tujuan perjanjian tersebut. Kesimpulannya bahwa pengertian akad adalah suatu perjanjian yang terdapat ijab dan qobul yang akan memberikan pengaruh terhadap suatu perjanjian kontrak.

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan komponen penting dalam bertransaksi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada untuk mencapai keselarasan. Contohnya, Menurut mazhab Hanafi, orang yang melakukan transaksi harus cakap secara hukum (mukalaf). Apabila rukun-rukun tersebut lengkap tetapi kriterianya tidak terpenuhi, maka rukun-rukun tersebut tidak lengkap dan transaksi menjadi fasid (rusak). Jumhur Ulama menyebutkan unsur-unsur pokok dalam suatu akad sebagai berikut: Al-'Aqidain (para pihak yang mengadakan akad). Para pihak yang melakukan akad adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk tujuan dan menurut hukum akad yang syaratnya antara lain:¹⁴

- 1) Memiliki tingkat kecakapan hukum (mumayyiz),
- 2) Berbilang pihak

Dari syarat diatas maka dapat dikembangkan pembahasan dalam hukum akad.

- 1) Kecakapan hukum para pihak

Kecakapan hukum disebut al-ahliyah, yang artinya kelayakan. Oleh karena itu, Al-ahliyah yaitu hak seseorang untuk berbuat secara sah atau menerima hak dan kewajibannya agar perbuatannya diakui menurut hukum syariah.

Dalam hukum Islam ada dua kategori kecakapan hukum diantaranya:

- a. Ahliyat al-wujud adalah istilah kemampuan menerima hukum (kemampuan hukum pasif). Bentuk kemampuan menerima hukum itu ada dua, yaitu kemampuan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subjek hukum dalam kandungan ibunya, dan kemampuan menerima

¹⁴ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tahkim* x, No. 1 (2014): 48–66. *Jurnal Tahkim* x, No. 1 (2014): 48–66.

hukum sempurna yang dimiliki subjek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.

- b. Ahliyat al-ada atau ketrampilan perbuatan (active legal skill). Kemampuan berbuat dibedakan menjadi dua yaitu kemampuan berbuat sempurna yang dimiliki oleh subjek hukum sampai meninggal dunia, dan kemampuan berbuat tidak sempurna yang dimiliki subjek hukum pada saat cukup umur

a) Ma'qud 'Alaih (objek akad)

Suatu objek atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dengan mengadakan kontrak, menimbulkan suatu akad. Manfaat objek adalah objek yang hendak dicapai dalam akad. Para pihak bermaksud untuk menyelesaikan kontrak dengan jasa, pekerjaan ataupun yang tidak melanggar syarat-syarat rukun. Maka para ahli Hukum Islam mensyaratkan banyak hal dalam tujuan akad.

- 1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan.

Apabila objek akadnya berupa manfaat yang berkaitan dengan suatu hal, misalkan benda yang disewakan, maka manfaat itu dapat dinikmati atau benda itu dapat berupa barang, seperti dalam perjanjian jual beli. Sekalipun tujuan kontrak adalah untuk membuat perbedaan. Misalnya dengan mengajar atau melakukan sesuatu hal tersebut tetap harus realistis dan dapat dicapai. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa persyaratan umum objek kontrak atau akad harus mencakup jangka waktu penutupannya dan tujuan yang jelas dan pasti.

- 2) Objek akad tertentu atau dapat dipastikan

Tujuan suatu akad tertentu adalah tujuan yang dinyatakan secara tegas oleh para pihak untuk menghindari terjadinya konflik, dan hal ini diperkuat dengan kualitas-kualitas unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kategori yang tercakup dalam kontrak atau akad. Kontrak atau akad akan batal jika terdapat ketidakpastian mengenai tujuan perjanjian, sehingga dapat menimbulkan perselisihan pendapat di antara para pihak yang mengadakan kontrak atau akad.

b) Sighat al'Aqad (pernyataan untuk mengikatkan diri)¹⁵

Sighat al'Aqad terdiri atas ijab dan kabul. Tindakan untuk mengikatkan atau mempertemukan kehendak dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan atau cara lain yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak lain menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut kabul.

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan tegas dalam mengungkapkan, baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Jumhur fuqaha menegaskan selama pengusul belum lahir dan perjanjian belum diakhiri, maka pengusul pada hakikatnya bebas untuk membatalkan pernjajiannya. Apabila perkumpulan kontrak bubar dan tidak diterimanya kesepakatan, maka perjanjian bubar. Mazhab Syafi'i menilai hal tersebut tidak perlu diberlakukan saat ini di kabul. Karena pihak pertama memerlukan waktu untuk mempertimbangkan dan menyelidiki setiap aspek kesepakatan. Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa tenggang waktu harus diberikan jika penerima memintanya misalnya di Kabul.

Kabul merupakan pernyataan tujuan yang menyetujui pelaksanaan kontrak dan memerlukan pemahaman atau pengetahuan pihak lain, serta kejelasan maksud dan ketegasan isinya. Isi perjanjian harus konsisten dengannya artinya tidak boleh menambah, mengurangi atau mengubahnya dengan cara apapun. Orang yang mengadakan perjanjian itu tidak membatalkannya, dan orang yang dituju mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Maka terdapat potensi tambahan yang muncul selama fase persetujuan dan penerimaan, yang dikenal sebagai masa tenggang, yang dapat mengakibatkan perubahan pada tujuan kontrak.

c) Tujuan akad

Hukum dasar mengarah pada tujuan kontrak, yaitu terwujudnya tujuan bersama para pihak. Kontrak

¹⁵ Ibid.

berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sesuatu dalam pengertian ini. Niat para pihak ketika mereka menandatangani kontrak menjadi tujuannya dan hasil yang dicapai setelah realisasinya menjadi konsekuensi hukumnya. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli, kepemilikan suatu barang yang tidak seimbang harus dialihkan dan pembeli secara sah menjadi pemilik baru berdasarkan perjanjian tersebut.

Tujuan akad atau kontrak dibagi menjadi tiga kategori:¹⁶ (1) objektif (terdapat dalam kontrak sendiri, tidak dirubah), (2) menentukan jenis perbuatan hukum (tujuan akad yang membedakan suatu jenis akad dengan yang lain, (3) berfungsi sebagai hukum yang berbeda dengan perbuatan hukum lainnya (membentuk sasaran hukum yang ingin diwujudkan oleh perbuatan hukum terkait baik dari sudut pandang ekonomi maupun social) Dalam akad terdapat syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:¹⁷

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib disempurnakan wujudnya dalam berbagai akad. Syarat syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad antara lain:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad harus cakap bertindak, apabila tidak cakap maka akad tidak sah. Contoh orang yang tidak cakap yaitu orang gila dan lain sebagainya.
 - 2) Hukum dapat diterima oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
 - 3) Syara' yaitu yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan meskipun dia bukan aqid yang memiliki barang tersebut menghalalkan akad.
 - 4) Janganlah akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli musalamah.

¹⁶ Heri Bank, Drs Muhammad, and M Ag Bank, "Volume Viii, Nomor 2, Juni 2017 | 77" viii (2017): 77–115.

¹⁷ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011)

- 5) Akad dapat bermanfaat jika tidak dianggap ada ketidak seimbangan dalam kepercayaan, maka akad tersebut tidak sah.
 - 6) Ijab tetap berlaku dan tidak ditarik kembali sebelum terjadi kabul. Perjanjian tersebut batal jika salah satu pihak menariknya sebelum kabul.
 - 7) Ijab dan kabul harus berkesinambungan; jika tidak, akan dianggap tidak sah apabila pihak-pihak yang memberi persetujuan telah berpisah sebelum persetujuan diberikan.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus bisa disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurnaan. Perlu diketahui bahwa meskipun suatu akad mempunyai bentuk yuridis syar'i dan dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, namun tidak selalu dapat dilaksanakan. Syarat-syarat pembentukan suatu kontrak harus mencakup semua komponen yang diperlukan agar kontrak tersebut dianggap asli. Komponen-komponen ini disebut sebagai syarat sahnya kontrak. Ada dua kategori ketentuan keabsahan ini: Terdapat keadaan-keadaan khusus yang berlaku pada setiap bentuk kontrak khusus dan syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku pada semua kontrak.

Sifat kesempurnaan tidak diperlukan pada pilar pertama, yaitu partai dengan dua prasyarat pembentukan, tamyis dan berbilang. Kesempurnaan juga tidak diperlukan pada pilar kedua, yaitu pernyataan wasiat dengan dua kriterianya. Meskipun demikian, sejumlah ulama hukum Islam menegaskan bahwa ijab kabul dan persetujuan qabul harus diperoleh secara sukarela dan tanpa paksaan agar syarat kedua rukun kedua dapat terpenuhi. Akadnya batal apabila hal itu disebabkan oleh keterpaksaan.

Kesempurnaan diperlukan untuk pilar ketiga, yaitu tujuan kontrak dengan syarat ketiga. Untuk dapat dipindahtanggankan harus memenuhi syarat tertentu, yaitu penyerahan tidak boleh menimbulkan kerugian (dharar);

jika ya, kontraknya batal. Persyaratan penyempurnaan diperlukan untuk beberapa item; hal ini termasuk keharusan agar tidak mengandung gharar; jika mereka melakukannya, maka akadnya menjadi fasid. Kriteria kesempurnaan juga diperlukan agar suatu barang dapat ditransaksikan; Secara khusus harus bebas dari pembatasan formal dan bebas kontrak beban riba. Dengan demikian suatu akad dinyatakan fasid (rusak) karena salah satu dari empat alasan berikut: (1) kerugian (2) gharar (3) syarat-syarat fasid (4) riba. Bebas dari keempat faktor tersebut merupakan syarat keabsahan akad.

Suatu kontrak dianggap sah jika seluruh persyaratannya termasuk pembuatan, validitas, dan pemenuhan pilar terpenuhi. Jika ditentukan bahwa syarat-syarat pembuatan dan keabsahannya merupakan suatu kontrak yang sah. Apabila syarat-syarat terbetuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbetuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid dibedakan dengan akad yang batil kalau akad batil tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.¹⁸

E. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Sewa menyewa (Ijarah) adalah akad (transaksi perikatan), pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai iwad (penggantian atau balas jasa), baik itu berupa uang atau barang yang ditentukan. Menurut Ulama fiqih mendefinisakan tentang ijarah, Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa al-ijarah adalah transaksi terhadap setiap manfaat dengan imbalan (iwadh), sedangkan ulama

¹⁸ Septarina Budiwati et al., "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprodece* 7, no. 2 (2017): 152–159.

Syafi'iyah menyatakan al-ijarah adalah transaksi terhadap suatu yang dituju, tertentu, serta bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁹ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa Ijarah adalah akad yang mengalihkan manfaat (hak pakai) suatu barang sebagai imbalan atas jasa selama jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan gaji atau sewa; kepemilikan tidak dialihkan. Oleh karena itu, hanya hak pakai yang dialihkan berdasarkan syarat akad Ijarah, bukan kepemilikan.

Rukun Akad Ijarah menurut Jumhur ulama terdapat 4 (empat) diantaranya sebagai berikut:

- 1) Aqid (yang berakad dua orang atau pihak)
Dua orang yang menjadi subjek akad adalah Mu'jir, yaitu orang yang menyewakan sesuatu atau memberikan upah, dan Musta'jir, yaitu orang yang menyewakan sesuatu atau menerima imbalan atas pelaksanaan sesuatu. Syarat mu'jir dan mus'tajir yaitu balig, berakal sehat dan mumayiz.
- 2) Shighat (Ijab dan Qabul)
Ijab adalah penjelasan awal yang diungkapkan pihak pertama, dan Qabul adalah penerimaan yang diungkapkan pihak kedua. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan anatara kedua belah pihak.
- 3) Ujrah (uang sewa atau upah)
Ujrah harus ditentukan di awal dan disepakati kedua belah pihak.
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat- syarat Ijarah terdiri atas 4 (empat) jenis persyaratan, yaitu:²⁰

- a. Syarat Terjadinya Akad
Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah

¹⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). 142

²⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). 142

beralak dan mumayyiz menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu'jir dan musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli. Sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (nafadz). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (Nafadz)

Untuk kelangsungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (aqid) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak sah dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya muaqaf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi syarat yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma'qud alaih (objek), sewa atau upah (ujrah), dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:²¹

a) Kerelaan kedua belah pihak

Sebagaimana syarat transaksi muamalah lainnya, bahwa kedua belah pihak tidak boleh ada unsur keterpaksaan dalam melakukan akad ijarah.

b) Objek akad

Menurut Ulama Fiqih dalam objek manfaat harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan:

²¹ Oleh Syamsul Hilal, "Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat" (n.d.).

1. Penjelasan objek manfaat

Penjelasan objek manfaat adalah dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini” maka akad ijarah tidak sah karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas. Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang masyhur, yaitu perkataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh seseorang menyewa sungai kering atau tempat tertentu untuk mengalirkan air guna mengairi tanah. Jumlah sedikitnya air tidak memiliki ukuran yang tepat. Dengan demikian, tempat akat tersebut statusnya tidak jelas. Adapun menurut Muhammad, hukumnya adalah boleh. Hal yang menghalangi dibolehkannya akad adalah ketidakjelasan tempat dan ketidakjelasan itu hilang dengan penentuan.

2. Penjelasan masa waktu

Penjelasan tentang masa waktu diperlukan dalam kontrak. Misalnya rumah tinggal berapa bulan atau tahun, atau kendaraan misalnya berapa hari disewa. Ijarah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang shahih.²² Mereka mengatakan bahwa akad ijarah adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuan dalam syar'i.

Ulama Hanfiyah tidak mensyaratkan penentuan masa permulaan ijarah. Jika sebuah akad ijarah tidak disebutkan masa permulaan penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad adalah dianggap waktu permulaan yaitu setelah akad terjadi. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad, Karena

²² Ibid.

dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidak jelasan waktu sehingga objek akad ijarah pun menjadi tidak jelas.²³

3. Penjelasan objek kerja

Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena ketidak jelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seseorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya maka akadnya tidak sah.

Perlunya penjelasan objek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya atau dapat pula dengan penjelasan jenis tipe, kadar dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalamannya dan lebar sumurnya tersebut karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai perbedaan kondisi.

4. Penentuan waktu dan objek kerja sekaligus

Jika diharuskan adanya penentuan waktu dalam penyewaan manfaat barang seperti dalam menyewakan rumah dan lainnya dan diharuskan pula adanya penentuan objek kerja dalam penyewaan atas pekerjaan (sewa tenaga). Menurut ulama Hanafiyah, penentuan jenis kerja dalam penyewaan manfaat barang tidak disyaratkan. Sehingga apabila ada orang menyewakan rumah atau toko dan tidak menyebutkan apa yang akan ia kerjakan didalamnya, maka hukumnya boleh. Penyewa boleh menempatnya bersama orang lain, mengizinkan orang lain tinggal disitu dengan akad sewa atau pinjaman. Hanya saja ia tidak menggunkannya untuk hal yang dapat merusak rumah tersebut.²⁴

²³ Maghfuroh Anni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati" (2017).

²⁴ Ibid.

Menurut Abu Hanifah, jika batas waktu telah ditentukan, maka menentukan objek kerjanya tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut ash-Shahiban, diperbolehkan menentukan keduanya bersamaan. Hanabilah berpendapat bahwa apabila akad sewa terjadi pada suatu pekerjaan, seperti pembangunan dinding, menjahit baju, atau membawakan barang ke tempat tertentu, maka jika sesuatu yang disewa memiliki kemampuan yang jelas, maka dibolehkan menentukan masa dan objek kerjanya. Hal itu karena barang yang disewa memiliki kemampuan kerja yang dapat dihitung manfaatnya. Sedangkan jika sesuatu yang disewa tidak memiliki kemampuan kerja seperti rumah dan tanah, maka hanya boleh menentukan masanya saja.

Menurut ulama Malikiyah dan syafi'iyah dalam pendapat paling shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan anatara waktu dan objek kerja. Oleh karena itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu dan sebagainya. Jika terjadi, maka akad ijarahnya menjadi batal. Hal ini karena tindakan tersebut menyebabkan gharar dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan.²⁵

Dalam akad Ijarah seorang penyewa diperbolehkan untuk menyewakan barang sewanya kepada orang lain. Namun syarat dalam penggunaan barang tersebut sama dengan awal dari perjanjian akad bersama yang mempunyai barang tersebut. Syarat sah tidaknya transaksi ijarah tersebut adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang mu'jir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

- 1) Ketentuan kerja
Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan atau tahunan. Selain itu upah kerjanya juga harus ditetapkan.
- 2) Bentuk kerja
Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang mu'jir.
- 3) Waktu kerja
Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi mu'jir.
- 4) Gaji kerja
Disyaratkan juga honor transaksi tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. Menurut Sayyid Sabiq Ijarah berakhir apabila:²⁷
 - a. Pada saat barang ditangan penyewa barang menjadi cacat
 - b. Objek akad musnah atau hilang karena terjadi sesuatu misalnya terjadi kebakarann atau kainnya hilang pada saat kain hendak dijahit.
 - c. Suatu kontrak yang jangka waktunya telah berlalu atau akan berakhir.
 - d. Pada pewarisan salah satu pihak dalam akad, karena pewarisan tidak dapat dilakukan dalam akad ijarah. Menurut Mazhab Hanafi, meskipun demikian Jumhur Ulama mengeklaim salah satu

²⁷ Alma Dwi Rahmawati and Akad Ijarah, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang 1" 2 (2020): 90–104.

penandatanganan akad meninggal dunia masih ada manfaat yang bisa diwariskan.

- e. Apabila tempat tinggal ada suatu tantangan atau halangan seperti disita bank menurut Mazhab Hanafi akad Ijarah batal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terdapat teori –teori dari penelitian sebelumnya. Teori penelitian merupakan hal yang penting sebagai data pendukung, hal ini terdapat beberapa penelitian mengenai tinjauan hukum Islam.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu


| No | Peneliti & Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Penelitian oleh Rfiza Zuliana (2020), berjudul <i>“Dampak Label Syariah Terhadap Pendapatan Pada Usaha Jasa Di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Amanah Wash Laundry Syariah)”</i> | Sama-sama meneliti usaha laundry syariah. | Penelitian Rafiza Zuliana meneliti dampak dari label syariah yang terdapat di usaha laundry sedangkan penelitian ini meneliti di bidang praktik dalam melakukan usaha laundry syariah tersebut. | Pengaruh label syariah terdapat pendapatan Amanah Wash Syariah Laundry tidak berpengaruh secara signifikan karena beberapa pelanggan menggunakan jasa laundry berdasarkan logis, lokasi dan lain sebagainya. |
| 2. | Penelitian oleh Ninik Indayani (2019), berjudul <i>“Praktik Usaha Laundry Kiloan Di Kedungwuni Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang</i> | Sama-sama meneliti praktik usaha laundry syariah. | Penelitian Ninik Indayani meneliti usaha laundry kiloan yang ditinjau dari segi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariahnya. Sedangkan | Praktik usaha kiloan belum sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | <i>Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”</i> | | penelitian ini ditinjau berdasarkan hukum islam yang permasalahannya dipencuciannyad an akadnya. | |
| 3. | Penelitian oleh Dewi Citra Resmi (2020), berjudul <i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan (Studi Kasus Pada Jasa Usaha Laundry Di Kelurahan Bandar Kota Kediri)”</i> | Sama-sama meneliti usaha laundry | Penelitian Dewi Citra Resmi meneliti dari segi praktik pembulatan timbangan di usaha laundry konvensional, sedangkan penelitian ini meneliti praktik usaha laundry terutama dari segi pencucian dan akad yang digunakan usaha tersebut. | Adanya praktik pembulatan timbangan yang dilakukan pihak laundry. Pembulatan didasarkan pada angka bulat terdekat dari berat cucian apabila cucian tersebut memiliki berat dengan angka desimal. |
| 4. | Penelitian oleh Widyarini (2015), berjudul <i>“Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah”</i> | Sama-sama meneliti usaha bisnis laundry syariah. Dari segi pencucian. | Penelitian Widyarini tersebut tidak ditinjau dari segi hukumnya, sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi hukum Islam | Masih banyak para penjual jasa laundry yang kurang wawasan dalam pencucian pakain dari kotoran dan najis secara benar. Peluang usaha laundry ini cukup besar meskipun persaingan cukup ketat. |

Keterbaruan penelitian ini yaitu peneliti mengkaji terkait praktik jasa laundry syariah dari segi cara pencuciannya (thaharah) dan akad yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam syariat Islam atau belum, dikarenakan masih banyak para penjual jasa laundry yang masih kurang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah mengenai cara pencucian pakaian kotor yang terkena najis dan juga masalah akad yang digunakan tersebut. Dengan demikian tentu saja ada perbedaan penelitian karena peneliti sebelumnya tidak meninjau dari segi hukumnya, sedangkan dipenelitian ini akan ditinjau dari segi hukumnya.

G. Kerangka Berpikir

Penulis akan menyajikan gambaran kerangka berpikir yang dapat mengarahkan pada pembahasan yang dapat mengarahkan pada pembahasan yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan tersebut di atas. Kerangka berpikir ini digambarkan dalam bentuk bagan di bawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Dalam praktik bisnis laundry syariah masih banyak para penjual jasa laundry yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terkait proses pencucian pakaian kotor dan akad yang digunakan apakah sudah sesuai dengan pedoman syariat Islam yang benar atau tidak. Proses tersebut sangatlah penting untuk diketahui agar masyarakat tau bahwa usaha praktik laundry syariah itu benar-benar sudah sesuai dengan pedoman ataupun tidak. Maka dari itu praktik usaha laundry syariah tersebut perlu ditinjau terkait bisnis syariahnya dari segi hukum Islam.

